

Research Article

Kontekstualisasi Hukum Agraria Dibidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah Di Indonesia

Agus Wibowo*, Siti Mariyam
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
*hajiagus922@gmail.com

ABSTRACT

In the context of implementing regional autonomy in the land sector, it is necessary to have land law regulations that support local governments and city district governments to carry out their duties to provide land services to the community. The building of agrarian law must clearly reflect the relationship between land and the state, individuals and communities in regional autonomy. This study aims to examine the contextualization or connectedness of agrarian law in the land sector after regional autonomy in Indonesia. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach. The results of this study indicate that the land authority which has been partially handed over to the regions has not been delegated autonomously, because it must still be guided by the authority of the central government. The policy for implementing the land sector autonomously is already in the regulation in Indonesia. Land authority has been handed over to the regions although it is still guided by the authority of the central government.

Keywords: Agrarian Law; Land; Regional Autonomy.

ABSTRAK

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dibidang pertanahan diperlukan adanya peraturan-peraturan hukum pertanahan yang mendukung pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota melaksanakan tugasnya memberi pelayanan petanahan pada masyarakat. Bangunan hukum agraria, harus mencerminkan secara jelas hubungan antara tanah dengan negara, perseorangan dan masyarakat dalam otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji kontekstualisasi atau keterhubungan hukum agraria dibidang pertanahan setelah otonomi daerah di Indonesia. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan pertanahan yang sebagian telah diserahkan kepada daerah belum diserahkan secara otonom, karena harus tetap berpedoman pada kewenangan pemerintah pusat. Kebijakan dalam rangka melaksanakan bidang pertanahan secara otonom telah ada dalam pengaturan di Indonesia. Kewenangan pertanahan telah diserahkan kepada daerah meskipun masih berpedoman pada kewenangan pemerintah pusat.

Kata Kunci: Hukum Agraria; Pertanahan; Otonomi Daerah.

A. PENDAHULUAN

Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, termasuk kekayaan alam yang terkandung di air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, merupakan kekayaan nasional. Hubungan antara

bangsa Indonesia dan bumi, air, dan ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi. Sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang berupa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maka menjadi kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia, dan berkewajiban menjaga kelestarian hidupnya". Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hubungan yang bersifat abadi (Helmi, 2019). Hubungan ini mengandung pengertian bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu bagi bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu masih ada pula, maka dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut (Syafrizka, 2020).

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memuat asas-asas, yaitu; 1). Asas Nasionalitas. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUPA; 2). Asas pada tingkatan tertinggi atas bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. " Asas ini dijabarkan dalam Pasal 2 UUPA; 3). Asas mengutamakan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan Bangsa daripada kepentingan perseorangan dan golongan. Asas ini dijabarkan dalam

Pasal 2 ayat 2 UUPA; 4). Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 6 UUPA; 5). Asas hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UUPA; 6). Asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA; 7). Asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 10, Pasal 24, dan Pasal 53 ayat 1 UUPA; dan 8). Asas tata guna tanah/penggunaan tanah secara berencana. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a dan Pasal 14 UUPA.

UUPA dimuat beberapa asas yang menjadi dasar dari hukum agraria nasional. Asas-asas karena sebagai dasar, dengan sendiri-nya harus menjiwai pelaksanaan UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya (Soeprapto, 1986). Dengan demikian, dalam pembuatan peraturan pelaksanaan UUPA, di dalamnya harus memuat asas-asas yang terdapat dalam UUPA. Unsur-unsur UUPA merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA, yang isinya adalah; bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pasal 133 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan dasar kebijaksanaan politik nasional di bidang pertanahan, yang mengamanatkan bahwa negara menguasai

bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dan dalam penggunaannya semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara atas bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti terwujud kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia (Syukur, 2020). Atas dasar ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA, wewenang hak menguasai dari negara tersebut dapat dilimpahkan pada Pemerintah Daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan UUPA dan peraturan yang lebih tinggi. Dalam kehidupan bernegara, perseorangan, dan masyarakat, tanah merupakan benda yang sangat dibutuhkan. Permasalahan pertanahan saat ini bukan saja tuntutan hak-hak atas tanah, tetapi juga menyangkut kewenangan dibidang pertanahan antara pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah bidang pertanahan sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebagai kewenangan yang bersifat sentralistik.

Berdasarkan kewenangan - kewenangan yang terdapat dalam hukum tanah nasional, ternyata pembentukan hukum tanah nasional maupun peraturan pelaksanaannya menurut sifat dan pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah

pusat (Hutagalung, & Gunawan, 2018). Artinya bidang pertanahan, kewenangnya ada pada pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan kewenangan secara dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dan secara medebewind (pembantuan) adalah penugasan pemerintah pusat kepada daerah (Aufima, 2020). Kewenangan yang bersifat sentralisasi ini menimbulkan kesulitan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menangani masalah-masalah tanah secara cepat dan tepat. Sementara perkembangan akan kebutuhan tanah semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya penduduk (Actika, & Agustianto, 2020). Sebagai upaya memperjelas kewenangan pemerintah dibidang pertanahan, setelah reformasi diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini berisi pemberian otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada kabupaten/kota, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelayanan pertanahan bukan merupakan pelayanan dasar menjadi urusan wajib pemerintah daerah.

Pemberian kewenangan secara desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dibidang pertanahan kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota, berdampak pada pengaturan kewenangan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dibidang pertanahan diperlukan adanya peraturan-peraturan hukum pertanahan yang mendukung pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota melaksanakan tugasnya memberi pelayanan petanahan pada masyarakat. Bangunan hukum agraria, harus mencerminkan secara jelas hubungan antara tanah dengan negara, perseorangan dan masyarakat dalam otonomi daerah.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Ria Fitri yang mengkaji keberadaan hukum pertanahan setelah otonomi daerah (Fitri, 2018); oleh Bintang Ulya Kharisma, Pryo Sularso, Bintara Sura Priambada, Asri Agustiwi, Siti Wulandari yang mengkaji kebijakan hukum agrarian di Indonesia setelah otonomi daerah (Kharisma dkk, 2020); oleh Embun Sari, Muhammad Yamin, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring yang mengkaji perbandingan sistem hukum pertanahan di Indonesia dengan Malaysia (Sari dkk, 2021); oleh Ita Surayya yang mengkaji idiologi hukum pendaftan tanah dalam sistem hukum agrarian (Surayya, 2020). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, fokus penelitian kali ini adalah untuk mengkaji hubungan hukum agraria bidang pertanahan setelah otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini memiliki rumusan permasalahan yang mempertanyakan bagaimana hubungan tanah dengan negara, masyarakat, dan perseorangan; dan mempertanyakan bagaimana hubungan tanah dengan Otonomi Daerah.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative, yang bertujuan mengkaji kontekstualisasi atau keterhubungan hukum agraria dibidang pertanahan setelah otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalah pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dalam mengkaji fenomena hukum yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Tanah dengan Negara, Masyarakat, dan Perseorangan

Thomas Aquinas sebagaimana dikutip oleh Iman Soetiknjo mengemukakan alasan-alasan mengapa setiap orang lebih suka sesuatu menjadi miliknya sendiri, sehingga tidak perlu menyerahkan sesuatu itu pada orang lain (Soetiknjo, 1992). Karena jika sesuatu ada pada diri sendiri, maka tidak akan terjadi kekacauan. Masyarakat akan hidup damai karena kepentingannya telah terpenuhi. Sedangkan terhadap tanah tak bertuan atau tanah masyarakat hukum yang diduduki oleh warga masyarakat terjadi sebagai bagian sifat keteraturan pola pemilikan tanah individual (Soetiknjo, 1992). Pencabutan atas hak individu atas tanah oleh negara yang berdasarkan undang-undang merupakan gambaran kuatnya pengakuan hak individu atas tanah,persoalannya adalah bagaimana kedudukan negara atas tanah

tersebut. Pemilikan atas tanah oleh negara mengandung kategori-kategori sebagai berikut: Pertama, negara tidak memiliki tanah, tetapi secara khusus mempunyai hubungan dengan tanah terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kedua, negara sebagai satu-satunya pemilik tanah baik dalam arti sepenuhnya maupun dalam arti mempunyai. Ketiga, negara mempunyai tanah disamping dimiliki orang perorangan. Keempat, negara menjalankan kekuasaan atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat seolah-olah tanah adalah miliknya.

Penguasaan tanah oleh negara di Indonesia diberi wewenang untuk mengatur semua hubungan hukum atas tanah agar berbagai dimensi kebutuhan masyarakat secara perorangan maupun kelompok dapat terpenuhi (Sulistio, 2020). Negara sebagai organisasi suatu negara diberikan kekuasaan oleh rakyat berdasarkan hukum (konstitusi) untuk mengatur berbagai kekuasaan apapun dalam masyarakat. Oleh Van Apeldoorn digambarkan sebagai suatu kekuatan (*macht*) yang teratur oleh hukum yang berdasarkan atas kesusilaan. Kekuasaan negara atas tanah didasari oleh pokok pikiran alinea kedua Pembukaan UUD 1945, yaitu: "Negara yang berdaulat atas dasar musyawarah". Rumusan tersebut mengandung makna bahwa permusyawaratan / perwakilan berlandaskan hikmah kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan merupakan cara penyelenggaraan negara yang terbaik. Anggapan dasarnya ialah melalui cara demikian, akan lahir wujud kepentingan dan kemanfaatan bersama

yang memenuhi keluhuran harkat dan martabat.

Kepentingan dan kemanfaatan bersama atas dasar nilai-nilai kemanusiaan (secara formal terwujud dalam hukum) guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan sebagai sesuatu yang akan diatur oleh negara. Apa yang dikemukakan ini merupakan pola hubungan hukum antara manusia, keluarga, masyarakat, dan bangsa berkaitan dengan tanah dengan menempatkan negara sebagai organ yang diberi kekuasaan untuk mengaturnya. Tanah sebagai sumber daya alam strategis bagi bangsa memerlukan campur tangan negara untuk mengaturnya. Jadi hubungan perorangan, keluarga, dan masyarakat dengan tanah didasarkan atas fitrahnya sebagai makhluk Tuhan untuk hidup secara individu maupun sosial dengan menjalankan hak (kemampuan dan kecakapan) dan kewajiban (keharusan) secara seimbang demi keadilan, dan kemanfaatan individu, keluarga dan masyarakat (Yasa dkk, 2021). Dengan demikian, hubungan antara negara dengan tanah ialah disamping atas dasar kedaulatan negara, juga didasarkan atas hukum pada kedaulatan rakyat demi tercapainya keseimbangan hak dan kewajiban yang adil bagi seluruh bangsa, mendatangkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara bukan bertindak sebagai pemilik tetapi sebagai organ penguasa yang diberi kekuasaan (secara hukum) untuk menjamin pelaksanaan

peruntukan tanah sesuai dengan tujuannya (Nahak, 2019). Maka hubungan antara Negara dengan tanah adalah hubungan publik murni. Kerena hak menguasai Negara atas tanah bersumber dari hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang mengandung unsur hukum publik (Santoso, 2012).

2. Hubungan Tanah dengan Otonomi Daerah

Dasar hukum yang dapat dipergunakan dalam mengatur masalah tanah di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: "Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pemaknaan dari isi Pasal tersebut baru dapat dipahami dari keseluruhan maksud dan tujuannya. Secara teoritik kepentingan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan dasar bagi dikuasainya tanah oleh negara. Secara tegas dinyatakan bidang pertanahan harus dikuasai oleh negara demi terciptanya kemakmuran rakyat (Fitri, 2015).

Kemakmuran rakyat tidak dapat tercapai jika satu sama lain tidak mempunyai persamaan persepsi tentang bagaimana hidup yang baik atau makmur itu (Liadi, 2019). Berkaitan dengan tanah, hidup yang baik memerlukan pola keteraturan tentang cara-cara memenuhi kehidupan secara baik. Agar pola keteraturan dapat terjelma perlu adanya kecakapan atau

kekuasaan (Roesli dkk, 2021). Kekuasaan ini diberikan pada negara sebagai organisasi masyarakat tertinggi dalam suatu wilayah. Penjabaran Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dituangkan dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960, selengkapnya berbunyi: (1). Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat; (2) Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa; (3) Wewenang yang bersumber dari hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan Makmur; (4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah (Harsono, 2004). Dari penjabaran tersebut jelas bahwa negara adalah pihak berkuasa, diberi kekuasaan oleh rakyat tidak untuk memiliki atau mempergunakan tanah semata-mata untuk keperluannya sendiri, tetapi untuk mengatur penggunaan dan peruntukan tanah agar tercipta kemakmuran rakyat secara meningkat dan merata.

Pemberian kekuasaan pada negara sepenuhnya akan mengakibatkan terjadinya pemerintahan sentralistik yang cenderung otoriter. Pemerintah demikian dapat melemahkan sendiri tatanan masyarakat seperti demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan harus dilakukan desentralisasi kekuasaan, dalam arti pembentukan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah yang diberi hak mengatur sendiri sebagian urusan pemerintahan (negara) sebagai urusan rumah tangganya, namun tetap dalam satu kesatuan negara kesatuan dengan tugas masing-masing meskipun diakui dapat terjadi tarik menarik hubungan antara keduanya. Berdasarkan alasan tersebut dapatlah dipahami bahwa pelaksanaan kekuasaan negara atas tanah sebagaimana terumus dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA, dapat dilaksanakan pula oleh pemerintah daerah dan masyarakat hukum lainnya, segala sesuatunya tergantung pada pertimbangan kepentingan pemanfaatan tanah. Kedudukan pemerintah daerah dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana kekuasaan negara atas

tanah tidak bersifat asli karena diberikan wewenang untuk itu. Oleh karena itu pemerintah daerah harus bertindak atas dasar asas taat asas terhadap ketentuan normatif ketatanegaraan Indonesia. Jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (4) UUPA, pemberian otonomi dibidang pertanahan pada daerah masih bersifat kemungkinan yang segala sesuatunya masih tergantung pada pemerintah pusat tanpa mempunyai pedoman yang jelas, sejauhmana batas-batas pelimpahan pelaksanaan kekuasaan negara atas tanah itu diserahkan kepada daerah dan masyarakat hukum adat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memperjelas pemahaman dari otonomi daerah yang dimaksud yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Otonomi daerah pada hakikatnya adalah untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada pemerintah daerah (Amiludin, 2018). Merujuk pada kewenangan yang diberikan secara otonom kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota hanya sebagian saja, artinya tidak seluruh kewenangan sebagaimana yang maksud

dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA diserahkan kepada daerah. Jika dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan daerah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, jika tidak pemerintah pusat dapat membatalkan kebijakan daerah tersebut. Ketentuan ini menunjukkan pusat terkesan ingin menguasai semua kewenangan dibidang pertanahan, sementara itu pemerintah daerah juga ingin mendapat bagian urusan pertanahan (Supriyanto, 2009). Hal ini dimaksudkan agar ada kesatuan hukum dalam bidang pertanahan yang bersifat nasional, daerah tidak boleh melakukan tindakan agraria kecuali ditentukan dalam peraturan yang berlaku (Mehsan, 2010). Kewenangan pertanahan yang sebagian telah diserahkan kepada daerah juga belum dapat dikatakan telah diserahkan secara otonom, karena harus tetap berpedoman pada kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, kebijakan dalam rangka melaksanakan bidang pertanahan secara otonom belum ada sampai sekarang pembagian kewenangan bidang pertanahan antara pemerintah (pusat) dan daerah belum juga usai.

Namun, terlepas dari uraian di atas, kontekstualisasi atau keterhubungan hukum agraria dibidang pertanahan setelah otonomi daerah dapat dilihat pada Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2003

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002. Pada aturan ini dijelaskan mengenai 9 kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang artinya telah ada pembagian kewenangan dibidang pertanahan. Selain Keputusan Presiden di atas, terdapat pula Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang turut memperjelas hubungan pemerintah daerah dalam kewenangan pertanahan. Pada Pasal 6 dan Pasal 7 peraturan ini mengatur pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sebagaimana dimaksud salah satunya adalah urusan pertanahan.

Klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA menunjukkan bahwa urusan pertanahan dikonsepsikan dilaksanakan secara sentralistik atau merupakan tugas Pemerintah Pusat. Namun demikian, dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA ditegaskan bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA, hak menguasai Negara atas tanah dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Santoso, 2012). Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan urusan di bidang pertanahan kalau tidak diberikan pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan yang sifatnya terpusat oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan dibentuknya, yaitu terwujudnya kesatuan (unifikasi) hukum (Santoso, 2012).

D. SIMPULAN

Kewenangan pertanahan telah diserahkan kepada daerah meskipun masih berpedoman pada kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, kebijakan dalam rangka melaksanakan bidang pertanahan secara otonom telah ada mengenai pembagian kewenangan bidang pertanahan antara pemerintah (pusat) dan daerah belum juga usai. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sebagaimana dimaksud salah satunya adalah urusan pertanahan. Desentralisasi dan perluasan otonomi daerah bidang pertanahan adalah suatu kesempatan yang baik bagi penyelenggara pemerintahan di daerah. Maka, rekomendasi penelitian adalah Pemerintah Daerah dapat menunjukkan kinerjanya melayani masyarakat dibidang pertanahan lebih maksimal. Sehingga, melalui desentralisasi dan perluasan otonomi daerah akan dihasilkan suatu penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersifat melayani masyarakat, efisien, demokratis, aspiratif, responsif, terbuka dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Actika., & Agustianto. (2020). Tinjauan Hukum mengenai Pengenaan Uang Wajib Tahunan terhadap Pemilik Sertipikat Hak Milik yang Berada Diatas Hak Pengelolaan Di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, Vol.22, (No.1),pp.112-127. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i1.823>
- Amiludin. (2018). Politik Hukum Pertanahan dan Otonomi Daerah: Kebijakan dan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Daerah Terkait Pertanahan. *Journal of Government and Civil Society*, Vol.2, (No.1), pp.19-32. <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.712>

- Aufima, Z. (2020). Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. *Journal of Judicial Review*, Vol.22, (No.2), pp.259-270. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1224>
- Fitri, R. (2015). Potensi Konflik Pemerintah Aceh dan Pusat dalam Bidang Pertanahan. *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.17, (No.2), pp. 245-275. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6063>
- Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20,(No.3), pp.421-438. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11380>
- Helmi, Happy H. (2019). Reformasi Hukum Pertanahan: Pengaturan Komersialisasi Ruang Tanah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.8, (No.3), p. 381. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.354>
- Kharisma, Bintang Ulya., Sularso, Pryo., Priambada, Bintara Sura., Agustiwi, Asri., & Wulandari, Siti. (2020). Agrarian Land Policy On Land In Indonesia Post Regional Autonomy. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11, (No. 2), pp.129-155. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.3258>
- Liadi, William S. (2019). Kedudukan Eigendom Verponding Dalam Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.4, (No.1), pp.11-18. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i1.3884>
- Mechsan, S. (2010). Tinjauan Yuridis terhadap Bidang Pertanahan dalam Rangka Otonomi Daerah. *Jurnal Pro Justitia*, Vol.28. (No.1), pp. 91-98. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1072>
- Nahak, S. (2019). Implikasi Hukum Pertanahan Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol.2,(No.2), pp.31-40. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/369>
- Roesli, Muhammad., Warka, Made., Setyadji, Sri., & Prasetyawati, Endang. (2021). Land Procurement Rights for Development for Public Interest. *Technium Social Sciences Journal*, Vol.20, pp.329-333. <https://www.techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/3502>
- Sari, Embun., Yamin, Muhammad., Purba, Hasim., & Sembiring, Rosnidar. (2021). Comparison of Land Law Systems: A Study on Compensation Arrangements and Reappraisal of Land Acquisition for Public Interest between Indonesia and Malaysia. *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10, pp. 872-880. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.103>
- Santoso, U. (2012). Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional. *Mimbar Hukum*, Vol.24,(No.2), pp.275-288. <https://doi.org/10.22146/jmh.16130>

- Sulistio, M. (2020). Politik hukum pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, Vol.8,(No.2),pp.105-105.
<https://doi.org/10.37081/ed.v8i2.1590>
- Supriyanto. (2009). Kewenangan Bidang Pertanahan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Hukum*,Vol.9,(No.2),p.160. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.224>
- Surayya, I. (2020). Idiologi Hukum Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Agraria. *Jatiswara*, Vol.35,(No.1),pp.43-50.
<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.224>
- Syafrizka, Muhammad F. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. *Soumatera Law Review*, Vol.3,(No.2),pp.234-246.<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i2.3877>
- Syukur, M. (2020). Analisis Yuridis Permenag Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Eksistensi Hak Ulayat Dalam Hukum Agraria Nasional. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, (No. 8), pp. 951-965.
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5865>
- Yasa, Putu Gede Arya Sumerta., Sudiarawan, Kadek Aagus., Dwijyanthi, Putri Trijari., & Pranajaya, Made Dandy. (2021). Legal Politics of Land Rights Certification in The Indonesian Context: Between Agrarian Conflicts and Demands for Legal Certainty. *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol.10, pp.897-905.<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.106>
- BUKU
Hutagalung, Arie Sukanti., & Gunawan. Markus. (2008). Kewenangan Pemerintah Dibidang Pertanahan. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Harsono, B. (2004). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, cetakan ketujuhbelas. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Soeprapto, R. (1986). Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek. Jakarta: Mitra Sari.
- Soetiknjo, I. (1992). Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah Berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: Gajahmada University Press.